

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM (“KETERBUKAAN INFORMASI”)
PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK
 (“PERSEROAN”)**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”).

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.



**PT SOLUSI SINERGI DIGITAL TBK.
 (“Perseroan”)**

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang periklanan, serta perusahaan holding yang melakukan investasi dalam bidang periklanan, produk dan layanan digital dan jaringan serat optik melalui Perusahaan Anak.

KANTOR PUSAT

Fatmawati Mas Blok 328 – 329
Jl. RS Fatmawati No.20
Jakarta Selatan 12430, Indonesia
Telepon : (021) 765 9228
Fax: (021) 765 9229
Email: corporate@surge.co.id
Website : www.surge.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2024

PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas adanya transaksi yang dilakukan Entitas Anak Perseroan yakni PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("IJE"), sehubungan dengan penandatanganan akta Perjanjian Fasilitas Kredit dan pencairan pinjaman sebesar Rp208.963.925.416 (dua ratus delapan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam belas Rupiah) dari PT Bank Shinhan Indonesia ("Bank Shinhan) dengan tujuan penggunaan dana untuk melunasi fasilitas kredit lain (refinancing) yang sebelumnya didapatkan IJE dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka peningkatan efisiensi biaya IJE.

Transaksi tersebut dituangkan dalam:

- (i) Perjanjian Fasilitas Kredit No. 10 tertanggal 21-02-2024 (dua puluh satu februari dua ribu dua puluh empat) yang ditandatangani di hadapan Yousfrita SH.,M.Kn, Notaris di Jakarta Timur.

Adapun ringkasan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 10 tertanggal 21-02-2024 (dua puluh satu februari dua ribu dua puluh empat) adalah sebagai berikut:

Perjanjian Fasilitas Kredit No. 10 tertanggal 21-02-2024 (dua puluh satu februari dua ribu dua puluh empat) yang ditandatangani di hadapan Yousfrita SH.,M.Kn, Notaris di Jakarta Timur.

Para Pihak terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Debitur bermaksud mengajukan Fasilitas Kredit kepada Bank, berupa **Fasilitas Kredit Pinjaman Korporasi (Investasi)** sebesar **Rp. Rp.208.963.925.416,-** (dua ratus delapan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam belas Rupiah);
2. Bahwa Bank telah menyetujui Permohonan Debitur kepada Bank, sebagaimana ternyata dalam **SPPK** (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) nomor 060/BSILAD/EXT/II/2024 tanggal 06 Februari 2024

Fasilitas Kredit

Jenis dan Limit Fasilitas Kredit

Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Bank kepada Debitur adalah **Fasilitas Kredit Pinjaman Korporasi (Investasi)** sebesar **Rp Rp.208.963.925.416,-** (dua ratus delapan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam belas Rupiah).

Penggunaan Fasilitas Kredit

- 1) Debitur wajib menggunakan Fasilitas Kredit yang diperoleh dari Bank untuk take over 2 (dua) fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("Bank BNI") yang sebelumnya digunakan untuk membiayai pembangunan Jaringan Kabel Serat Optik pada Fasilitas Term Loan Pulau Jawa dan untuk melunasi Fasilitas Interest During Construction (IDC);
- 2) Bank berhak untuk mengawasi atau memeriksa penggunaan Fasilitas Kredit oleh Debitur yang diberikan sesuai dengan Perjanjian ini.
- 3) Bank akan melakukan pencatatan dalam pembukuannya atas jumlah yang terhutang oleh Debitur kepada Bank dari waktu ke waktu berdasarkan Perjanjian ini. Untuk tujuan Perjanjian ini atau dalam proses hukum, catatan tersebut dan suatu pernyataan tertulis dari Bank atas jumlah yang terhutang atau biaya yang harus dibayarkan oleh Debitur sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini akan merupakan bukti final dan mengikat Debitur atas keberadaan dan jumlah kewajiban Debitur yang tercatat oleh Bank, kecuali jika terdapat kesalahan yang nyata.

Tata Cara Penarikan Fasilitas Kredit

1. Menyerahkan surat permohonan penarikan yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Debitur; Pencairan Fasilitas Kredit hanya untuk take over fasilitas pinjaman di Bank BNI dengan

jumlah pinjaman yang terhitung berdasarkan konfirmasi dari Bank BNI yang ada atau berdasarkan dari nilai yang terkecil dan Fasilitas Kredit akan dicairkan ke rekening Debitur di Bank.

2. Wajib menyerahkan surat keterangan lunas dari Bank BNI maksimal 7(tujuh) hari setelah pencairan; Dokumen terkait Jaminan Kredit wajib diserahkan diserahkan maksimal 7(tujuh) hari setelah pencairan.

Jangka Waktu

Fasilitas Kredit Pinjaman Korporasi (Investasi) diberika sampai dengan tanggal 25-02-2029 (dua puluh lima Februari dua ribu dua puluh sembilan);

Suku Bunga

1) **Suku bunga untuk Fasilitas Kredit :**

Fasilitas Pinjaman Korporasi (Investasi) adalah sebesar JIBOR 1 (satu) bulan ditambah 2,00% (dua persen) per tahun; Debitur dengan ini setuju bahwa Bank berhak dan berwenang untuk sewaktu-waktu merubah besarnya suku bunga tersebut di atas sesuai perkembangan keadaan pasar, pemberitahuan mana akan mengikat Debitur.

Khusus untuk suku bunga JIBOR yang dipergunakan saat ini akan dilakukan peninjauan kembali dan disesuaikan dengan kondisi pasar JIBOR setiap periode 1 (satu) bulan.

- 2) Debitur wajib membayar sampai lunas dan dengan sebagaimana mestinya kepada Bank bunga atas jumlah uang yang terhutang berdasarkan penggunaan Fasilitas Kredit pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga.

Biaya-Biaya

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur, wajib sepenuhnya ditanggung dan dibayarkan oleh Debitur, yaitu biaya-biaya dibawah ini:

- **Provisi**

Provisi atas Fasilitas Kredit adalah sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) flat;

- **Biaya Administrasi**

Biaya Adminitrasi atas Fasilitas Kredit adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

- **Biaya Survey**

sesuai dengan tagihan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ;

- **Biaya lain-lain**

Biaya-biaya yang terkait dengan pemeliharaan Fasilitas Pinjaman, seperti biaya meterai, Biaya Notaris/PPAT berikut biaya pendaftaran Fidusia periodik dan biaya yang sewajarnya.

Pelunasan Dipercepat

Debitur dapat melakukan pelunasan dipercepat (menutup Fasilitas Kredit) setelah memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini:

- **Mekanisme**

Debitur dapat melakukan pembayaran dipercepat atas sebagian atau seluruh Fasilitas Kredit terhutang, bersama-sama dengan seluruh bunga yang timbul dan seluruh biaya atau jumlah lain yang wajib dibayarkan kepada Bank, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bank dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran yang dimaksud dengan menyebutkan

jumlah pembayaran pelunasan yang dipercepat.

- **Denda pelunasan dipercepat**

- 1) Pelunasan dipercepat karena kelebihan kas diperbolehkan seluruh atau sebagian pada setiap porsi pada tanggal pembayaran bunga tanpa dikenakan denda;
- 2) Pelunasan dipercepat karena take over, dikenakan penalty sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah sisa pinjaman ;
- 3) Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat;

Jaminan Fasilitas Kredit

Untuk menjamin pelaksanaan yang tertib dan sebagaimana mestinya semua dan setiap kewajiban pembayaran Debitur kepada Bank berdasarkan Dokumen Kredit, maka Debitur menyerahkan Jaminan Kredit yang pengikatannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berupa (masing-masing dari jaminan di bawah ini disebut sebagai "**Jaminan Kredit**"):

1. **1 (satu) unit Apartment** Senopati Suites 2 Yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut "PPJB") nomor 129/0414/ALD/PPJB/SS2 dengan luas sebesar 506 m² (lima ratus enam meter persegi) atas nama Tinawati, yang nantinya setelah dibuat Akta Jual Beli dan atau balik nama akan dibebani Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp.26.251.000.000,- (dua puluh enam miliar lima puluh satu juta Rupiah) selambatnya tanggal 30-06-2024 (tiga puluh Juni dua ribu dua empat);
2. **1 (satu) unit Apartment** Senopati Suites 2 yang Diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut "PPJB") nomor 120/0114/ALD/PPJB/SS2 dengan luas sebesar 66 m² (enam puluh enam meter persegi) atas nama Tinawati dan Apartment Senopati Suites 2 Yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut "PPJB") nomor 121/0114/ALD/PPJB/SS2 dengan luas sebesar 99 m² (sembilan puluh sembilan meter persegi) atas nama Tinawati, yang nantinya kedua apartement setelah dibuat Akta Jual Beli dan atau balik nama akan dibebani Hak Tanggungan I (pertama) sebesar Rp. 5.724.000.000,-(lima milyar tujuh ratus dua puluh empat juta Rupiah)selambatnya tanggal 30 Juni 2024 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh empat);
3. **Peralatan (perangkat Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM))** dengan rincian di bawah ini :
 - a. Peralatan Upstream & Server;
 - b. Peralatan Huawei;
 - c. Peralatan Packetlight;
 - d. Peralatan Wifi Station;yang akan dibebani Fidusia dengan Nilai Penjaminan sebesar Rp. 121.474.259.284,(seratus dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat Rupiah) Selambatnya 1 (satu) bulan sejak pencairan kredit, setelah dokumen diterima dari Bank BNI.
4. **Kredit Asuransi** dari Pialang Asuransi senilai Rp. 25.000.000.000,-(dua puluh lima miliar Rupiah) pada saat dilakukan take over atas nama PT Integrasi Jaringan Ekosistem dan banker's clause kepada Bank. Polis asuransi dengan banker's clause Bank selambatnya diterima Bank 3 (tiga) bulan sejak pencairan kredit;
5. **Gadai saham** PT. Integrasi Jaringan Ekosistem yang dimiliki oleh perusahaan PT. Solusi Sinergi Digital, Tbk (senilai 99.27% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh tujuh persen) pemegang saham mayoritas)dengan target pemenuhan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan;
6. **Letter Of Undertaking** dari PT Solusi Sinergi Digital, Tbk;
7. **Letter Of Undertaking** dari PT. Lintas Maju Maxima;
8. **Jaminan perusahaan (Corporate Guarantee)** dari PT. Solusi Sinergi Digital, Tbk sebesar 100% (seratus persen) dari fasilitas sebagaimana ternyata dari Akta Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) yang ditandatangani bersamaan dengan Perjanjian ini;

9. Debitur wajib menyediakan dana dan akan diblokir ke Rekening giro Debitur sebagai sinking fund sebesar Rp.10.000.000.000,-(sepuluh miliar Rupiah) dan dana blokir Rekening giro Debitur harus tersedia maksimal tersedia H-1 sebelum penandatanganan perjanjian kredit

-(selanjutnya disebut "**Obyek Jaminan**") yang pengikatannya akan dilakukan oleh Para Pihak, dan pemberi jaminan, perjanjian mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian Jaminan**").

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. NILAI TRANSAKSI

Nilai Transaksi adalah sebagai berikut:

Berdasarkan laporan keuangan untuk periode bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan, total ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp661.731.843.387 (enam ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh Rupiah). Selanjutnya, nilai atas keseluruhan Transaksi adalah sebesar Rp208.963.925.416 (dua ratus delapan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam belas Rupiah). Dengan demikian, nilai Transaksi adalah sebesar 31,58% (tiga puluh satu koma lima delapan persen) dari nilai ekuitas Perseroan per tanggal 30 Juni 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sehingga Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020 pasal 3 yang tidak membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Perseroan dan tidak wajib menggunakan Penilai.

2. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

PT Integrasi Jaringan Ekosistem ("IJE")

a. Riwayat Singkat

IJE adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dengan nama PT Jaringan Pulau Media sebagaimana termaktub akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jaringan Pulau Media No. 28 tertanggal 16 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0039330.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 20 Agustus 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0108972.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 20 Agustus 2018 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 24315 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 27 Juli 2021 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar IJE sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhirnya adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Integrasi Jaringan Ekosistem No. 22 tertanggal 10 April 2023 yang dibuat di hadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0052000 tertanggal 11 April 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0070454.AH.01.11.Tahun 2023 tertanggal 11 April 2023 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 011536 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 030 tertanggal 14 April 2023 ("**Akta No. 22/2023**") yang mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor Perseroan ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Berdasarkan pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan/Resolusi Sirkuler Para Pemegang Saham

Perseroan Terbatas PT Integrasi Jaringan Ekosistem No. 04 tanggal 12 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Kezia Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU- 0033151.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0090936.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 016340 pada Berita Negara Republik Indonesia No. 039 tanggal 27 Juli 2022 ("**Akta No. 04/2022**"), maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang (i) Informasi dan Komunikasi; dan (ii) Aktivitas Professional, Ilmiah dan Teknis. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a) Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, antara lain;

- Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100);
- *Internet Service Provider* (KBLI 61921); dan
- Jasa Interkoneksi Internet (NAP) (KBLI 61924)

b) menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Tenis yaitu Periklanan (KBLI 73100)

Kegiatan usaha yang saat ini telah dan sedang dijalankan oleh Perseroan adalah Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel (KBLI 61100), *Internet Service Provider* (KBLI 61921), dan Periklanan (KBLI 73100).

Perseroan berkantor pusat di Ruko Fatmawati Mas Blok 328 – 329, Jl. RS Fatmawati No 20, Jakarta Selatan, Indonesia.

b. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah (Rp)	(%)
Modal Dasar	250.000	250.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Solusi Sinergi Digital Tbk (" SSD ")	227.356	227.356.000.000	99,27
2. PT Lintas Maju Maxima (" LMM ")	1.670	1.670.000.000	0,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	229.096	229.026.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.974	20.974.000.000	

c. Susunan Pengurus

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi dan Komisaris

- Direktur Utama : Hermansjah Haryono
- Direktur : Gilman Pradana Nugraha
- Komisaris Utama : Yune Marketatmo
- Komisaris Independen : Leonardus Chrisbiantoro

PT Bank Shinhan Indonesia ("Bank Shinhan**")**

a. Riwayat Singkat

PT Bank Shinhan Indonesia (selanjutnya disebut "**Bank**"), dahulu bernama PT Bank Metro Express,

didirikan berdasarkan Akta No. 6 dari wakil Notaris Julizar di Jakarta, tanggal 8 September 1967, yang kemudian diubah dengan Akta No. 10 tanggal 6 Juli 1968 dan Akta No. 4 tanggal 3 Oktober 1968 dari notaris yang sama. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/60/16 tanggal 28 April 1970 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tambahan No. 173 tanggal 12 Juni 1970.

Pada tanggal 4 April 1968, Bank mendapat izin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Keuangan No. D.15.6.2.23.

Pada tanggal 22 Juli 1976 Bank melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Metro Ekspres sesuai dengan Akta Notaris Didi Sudjadi, S.H., No. 93 yang mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/508/6 tanggal 3 Nopember 1976. Kemudian pada tanggal 21 Desember 1976, Bank melakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT Bank Umum Persatuan Tenaga Ekonomi yang berdomisili di Yogyakarta. Keputusan merger ini dituangkan dalam Akta Notaris Ridwan Suselo, S.H., No. 234 di Jakarta tanggal 21 Desember 1976. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam keputusannya No. Y.A.5/138/7 tanggal 6 Juni 1978 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56, tambahan No. 431, tanggal 14 Juli 1978.

Pada 25 Juli 1991, Bank kembali melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Metro Express, berdasarkan Akta Notaris Sinta Setiawaty Widjaja, S.H. No. 103 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-3885 HT.01.04.TH.91 tanggal 14 Agustus 1991. Bank ditunjuk sebagai Bank Persepsi berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-37/MK.03/1993 tanggal 6 Januari 1993, kemudian tanggal 22 Maret 1995, Bank Indonesia menunjuk Bank sebagai Bank Devisa dengan Surat Keputusan No. 27/155/KEP/DIR. Pada 31 Juli 1995 Bank ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara sesuai dengan surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-466/MK.03/1995, dan pada 25 Februari 2003 Bank ditunjuk sebagai Bank Persepsi On-Line berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-75/MK.02/2003.

Bank secara resmi beroperasi dan berubah nama menjadi PT Bank Shinhan Indonesia dari sebelumnya bernama PT Bank Metro Express pada tanggal 30 November 2015 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Metro Express nomor 31, dibuat di hadapan Hermin Budisetyasih, S.H., Mkn., notaris di Jakarta Timur dan telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0946955.AH.01.02.Tahun 2015.

Perubahan nama dimaksud telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 6/KDK.03/2016 tanggal 1 Maret 2016, tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Metro Express menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Shinhan Indonesia.

Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dilakukan pemindahan kantor pusat Bank, yang sebelumnya beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 19-20, Jakarta Pusat menjadi beralamat di International Financial Centre Tower 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta Selatan 12920 sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. S-17/PB.1/2016 tanggal 14 Maret 2016.

Dalam rangka memperkuat posisinya di Indonesia, pada tanggal 6 Desember 2016, Bank melakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT Centratama Nasional Bank (CNB) yang berdomisili di Surabaya.

Keputusan Merger ini dituangkan dalam Akta No. 1 tanggal 1 Desember 2016 yang dibuat dihadapan Hermin Budisetyasih, SH., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, dan telah mendapat persetujuan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-88/D.03/2016 tanggal 24 November 2016, tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Centratama Nasional Bank ke dalam PT Bank Shinhan Indonesia.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta No. 03 tanggal 7 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Hermin Budisetyasih, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta

Timur yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0032533.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 7 Juni 2021 dan telah dicatat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Shinhan Indonesia dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0356279 dan No. AHU-AH.01.03-0356286 tanggal 7 Juni 2021, dan terakhir akta pengangkatan kembali Dewan Komisaris pada Akta No. 03 tanggal 7 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Hermin Budisetyasih, S.H., M.Kn. notaris di Jakarta Timur dan telah dicatat dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0019289 tanggal 7 Juni 2022.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank Shinhan adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Bank Shinhan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Bank Shinhan dimiliki oleh Shinhan Bank Co. Ltd selaku pemegang saham mayoritas.

Kantor Pusat Bank berlokasi di International Financial Centre Tower 2, lantai 30-32, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 22-23, Jakarta Selatan. Pada tanggal 31 Desember 2022, Bank memiliki 1 Kantor Pusat, 28 Kantor Cabang, dan 10 Kantor Cabang Pembantu.

(sumber: Annual Report PT Bank Shinhan Indonesia Tahun 2022)

b. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Name	Jumlah Saham Number of Shares	%
1	Shinhan Bank Co. Ltd	934.828	99,00%
2	PT Metropanca Gemilang	5.000	0,53%
3	PT STM Tunggal Jaya	4.450	0,47%

(sumber: Annual Report PT Bank Shinhan Indonesia Tahun 2022)

c. Susunan Pengurus

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, susunan pengurus Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi dan Komisaris

- Direktur Utama : Hwang Dae Geu
- Direktur Keuangan : Kim Seong Won
- Direktur Kepatuhan : Tony Tanusaputra
- Direktur Operasional : Ridwan Anwar Goenawan
- Direktur Kredit : Leonard Auly
- Komisaris Utama : Timoty E. Marnandus
- Komisaris : Kim Jihyung
- Komisaris Independen : Ananda Barata

(sumber: Annual Report PT Bank Shinhan Indonesia Tahun 2022)

d. Hubungan Afiliasi

PT Bank Shinhan Indonesia dan grup bisnisnya tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT IJE maupun grup bisnis PT Solusi Sinergi Digital Tbk.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DIKIUKNYANYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

a. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi

IJE melakukan refinancing dari kredit yang sebelumnya didapatkan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ke Bank Shinhan dengan tujuan memperoleh berbagai dampak positif diantaranya pelapasan jaminan perorangan (personal guarantee) dan juga memperoleh tingkat bunga yang lebih rendah.

IJE mengharapkan refinancing yang dilakukan dapat mendukung peningkatan kinerja keuangan IJE

b. Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Dengan dilakukannya Transaksi Kredit yang dilakukan IJE dari Bank Shinhan dengan tujuan melakukan *refinancing* dari Bank BNI, IJE mendapatkan pengaruh positif yaitu bunga yang lebih rendah dan tidak memberatkan keuangan IJE dan tentunya hal ini berpengaruh baik pada kinerja keuangan Perseroan secara konsolidasi.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi ini lengkap dan sesuai dengan ketentuan POJK No. 17/2020.
2. Ditinjau dari nilai transaksinya, transaksi merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No.17/2020 pasal 3 yang tidak membutuhkan persetujuan pemegang saham dan juga tidak wajib menggunakan Penilai.
3. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
4. Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.
5. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Solusi Sinergi Digital Tbk
Fatmawati Mas Blok 328 – 329
Jl. RS Fatmawati No.20
Jakarta Selatan 12430, Indonesia
Telepon : (021) 765 9228
Fax: (021) 765 9229
Email: corporate@surge.co.id
Website : www.surge.co.id